



**SALINAN**

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 900/Kep.22-DPUPR/2023  
TENTANG

HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH  
NEGARA, PAGAR GEDUNG NEGARA DAN PAGAR RUMAH NEGARA TAHUN 2023

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 290);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara:
  1. Gedung Tidak Sederhana : Rp7.640.000,00/m<sup>2</sup>
  2. Gedung Sederhana : Rp6.330.000,00/m<sup>2</sup>
- b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara:
  1. Rumah Tipe A : Rp7.610.000,00/m<sup>2</sup>
  2. Rumah Tipe B : Rp7.590.000,00/m<sup>2</sup>
  3. Rumah Tipe C, D, dan E : Rp6.240.000,00/m<sup>2</sup>
- c. Harga Satuan Bangunan Pagar:
  1. Pagar Gedung Negara:
    - a) Pagar Depan : Rp3.200.000,00/m
    - b) Pagar Belakang : Rp2.970.000,00/m
    - c) Pagar Samping : Rp2.810.000,00/m
  2. Pagar Rumah Negara:
    - a) Pagar Depan : Rp2.940.000,00/m
    - b) Pagar Belakang : Rp1.890.000,00/m
    - c) Pagar Samping : Rp1.750.000,00/m

**KEDUA** : Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk pajak-pajak, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, dan tingkat keselamatan.

**KETIGA** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
 HAK ASASI MANUSIA

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19800507 200312 1 003

Ditetapkan di Bogor  
 pada tanggal 20 Januari 2023

WALI KOTA BOGOR,

Ttd

BIMA ARYA